



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 000.5.3/18/Kpts-CA/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. Bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di Kantor Camat Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Kantor Camat Airpura;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 188.5/580/DKP-2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Instruksi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah;
- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Kantor Camat Airpura sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

- KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Airpura.
- KELIMA Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 25 Februari 2026
Camat Airpura



SURMAYENTI, S.Sos
NIP.19691023 198903 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.5.3/18/Kpts-CA/2026
 TANGGAL : 25 Februari 2026
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	AMILIOSA YUNITA, S.A.B	19870707 201001 2 031	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Kantor Camat Airpura
2.	YUSMANELI SUSANTI, AMAF	19801117 200501 2 012	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Unit Pengolah (UP) pada Seksi Pelayanan
3.	MAYUSFIARDI UTSYA	19770507 202521 1 119	Operator Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
5.	DEWI KURNIA SARI, SE	19910328 202521 2 103	Penata Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan
6.	SELVI YULIVIA UTARI, A.Md	19940719 202521 2 122	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9.	MUTIA DARMAN, S.Sos	19971120 202203 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Unit Pengolah (UP) pada Seksi Pemberdayaan Masy. Dan Perekonomian

10.	FYRA RUSWANDI, S.I.P	19961011 202506 2 003	Penata Kelola Pemerintahan	Petugas Unit Pengolah (UP) pada Seksi Pemerintahan
11.	NOVIDA YANTI, SE	19751113 202521 2 002	Pengadministrasi Pekantoran	Petugas Unit Pengolah (UP) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Camat Airpura



SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 19691023 198903 2 001